

SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 122 KHI TENTANG TALAK *BID'I*
DI PENGADILAN AGAMA METRO**

Oleh:

**NOVELA LUVIANA
NPM. 1502030043**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**PENERAPAN PASAL 122 KHI TENTANG TALAK *BID' I*
DI PENGADILAN AGAMA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NOVELA LUVIANA
NPM. 1502030043

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, MH.
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Novela Luviana**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NOVELA LUVIANA**
NPM : 1502030043
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PENERAPAN PASAL 122 KHI TENTANG TALAK *BID'I* DI
PENGADILAN AGAMA METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : I (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Novela Luviana**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NOVELA LUVIANA**
NPM : 1502030043
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PENERAPAN PASAL 122 KHI TENTANG TALAK *BID'I* DI
PENGADILAN AGAMA METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Siradiuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507. Faksimil (0725) 47296. Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0854/In.28.2/D/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN PASAL 122 KHI TENTANG TALAK *BID'U* DI PENGADILAN AGAMA METRO, disusun Oleh: NOVELA LUVIANA, NPM: 1502030043, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/26 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, MH.

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENERAPAN PASAL 122 KHI TENTANG TALAK *BID'I* DI PENGADILAN AGAMA METRO

**Oleh:
NOVELA LUVIANA**

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tak lagi dipulihkan, bahkan dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak. Terjadinya talak memang telah disyariatkan agama, akan tetapi ada talak yang kehadirannya dilarang, yaitu talak bid'i. Talak bid'i merupakan talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, seperti mentalak tiga sekaligus dengan sekali ucap atau mentalak tiga secara terpisah pisah dalam satu tempat, umpamanya seorang suami berkata, engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak. Atau mentalak istri yang sedang dalam keadaan haid atau nifas atau di masa suci yang telah digauli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penentuan pihak termohon (istri) dalam kondisi haid atau tidak haid oleh hakim Pengadilan Agama Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktiknya prosedur pelaksanaan ketika hendak melaksanakan sidang penetapan ikrar talak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro menanyakan kondisi Termohon (Isteri) apakah Haid atau tidak, jika pihak dari termohon (isteri) maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam ikrar talak tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengetahui kondisi dari termohon (isteri) dan Majelis Hakim menganggap ketidakhadiran isteri berarti telah melepaskan haknya dan hakim harus tetap memutuskan meski tanpa kehadiran isteri atau kuasa hukumnya, karena hakim hanya mengadili sesuai yang ada saja. Meskipun demikian, terbenturnya mekanisme peraturan dilingkungan Peradilan Agama dan keadaan dikedua belah pihak yang berperkara sudah mencapai batas dari sebuah hubungan, ikrar talak tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat keridhahan dari pihak isteri.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVELA LUVIANA
NPM : 1502030043
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
تُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. Al-Thalaaq: 1)*¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 445

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, Peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Teruntuk alm. Papa tercinta Chadari Tony ZAR dan Mama tersayang Eka Maifildayani yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh rasa sabar, tabah, dan semangat, serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan peneliti dalam melaksanakan studi.
2. Kakak Richo Anggara Prima, S.T. yang selalu mendo'akanku dan senantiasa menantikan keberhasilanku.
3. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H dan Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin Lc, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
4. Bapak Drs. Dri Santoso, MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Ketua dan segenap anggota Pengadilan Agama Metro yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Juli 2020
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Novela Luviana', written in a cursive style.

Novela Luviana
NPM. 1502030043

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Talak <i>Bid'i</i> Menurut Fiqh dan KHI	13
1. Talak <i>Bid'i</i> Menurut Fiqh.....	13
2. Talak <i>Bid'i</i> menurut KHI.....	16
B. Prosedur Pemeriksaan Perkara Cerai Talak di Pengadilan	
Agama	29
1. Perceraian Hanya Dapat Dilakukan di Muka Sidang	29
2. Surat Permohonan Cerai Talak	29

3. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama.....	30
4. Pemeriksaan	31
5. Kumulasi Perkara	31
6. Upaya Perdamaian	32
7. Biaya Perkara	34
8. Sidang Penyaksian Ikrar Talak.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
B. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
C. Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisa Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Profil Pengadilan Agama Metro Kelas 1A	41
1. Sejarah Pengadilan Agama Metro Kelas 1A	41
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro Kelas I A.....	44
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA....	45
B. Analisis Tentang Penerapan Pasal 122 KHI Tentang Talak <i>Bid`i</i> di Pengadilan Agama Metro	46
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
4.1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA.....	42
4.2. Produk dan Pelayanan Pengadilan Agama Metro.....	43
4.3. Perkara yang Diputus Sampai dengan Desember 2019	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal.
4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Mahaesa.² Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menjadikan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut, Rasulullah telah memberikan tuntunan, baik sebelum melaksanakan pernikahan, ketika menjalani pernikahan dan setelah menemukan permasalahan dalam keluarga. Bahkan semua hal yang mungkin memicu terjadinya masalah yang akan berakibat kepada bubarnya perkawinan.³

Melaksanakan sebuah perkawinan sangat dianjurkan agama Islam, selain menghalkan hubungan antara dua orang yang bukan mahram juga merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah SAW.

Membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahma* bukan perkara yang gampang dan bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar, harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala macam rintangan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga.

² Tim Redaksi Sinarsindo, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 3

³ Enizar, *Hadis Hukum Keluarga 1*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2015), 187

Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun ditengah jalan mereka goyah, mereka gagal mencapai tujuan yang dicita-citakan sebelumnya, mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi.

Problematika perceraian di Indonesia tidak kunjung berkurang dan malah semakin meningkat setiap tahun, baik dari kalangan artis, pejabat dan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah kerap dengan kasus perceraian. Fenomena yang mempengaruhi hancurnya bahtera rumah tangga ini tidak hanya dibuktikan dengan alasan faktor ekonomi saja, melainkan kurangnya kasih sayang dan juga kematangan emosional.

Perceraian adalah jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tak lagi dipulihkan, bahkan dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan suami-istri agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian.

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian tapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan yang selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga berarti bahwa Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja, tapi

Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan antara suami istri baru dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu diantaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempu oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.⁴

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Sebagaimana Pasal 113 KHI⁵ dan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 tentang Perkawinan⁶ yaitu bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Sedangkan dalam hukum Islam, perceraian karena terjadinya Khulu', zihar, ila' dan li'an. Kemudian dalam perkara di Pengadilan Agama, putusnya perkawinan dapat terjadi karena adanya permohonan cerai talak maupun cerai gugat.

Masalah perceraian dalam kehidupan bernegara mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan perundang undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk orang Islam, disamping juga itu berpedoman pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987

⁴ Somiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1996), 111.

⁵ *Ibid.*, 371

⁶ Tim Redaksi Sinarsindo, *Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 13

tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian maka dengan adanya Undang Undang Peradilan Agama kini umat Islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada Undang Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tetapi didukung juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 tentang Perkawinan menyatakan:⁷

Ayat 1 :Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat 2 :Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Pada Pasal 115 Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut.⁸ Salah satu batasan bagi pelaksanaan cerai atau talak adalah waktu. Suami yang akan menceraikan istrinya harus memilih waktu yang baik. Menurut sunnah, waktu mencerikan yang baik adalah ketika istri dalam keadaan suci, belum digauli dan tidak dalam keadaan haid.

Terjadinya talak memang telah disyariatkan agama, akan tetapi ada talak yang kehadirannya dilarang, yaitu talak bid'i. Talak bid'i merupakan talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, seperti mentalak tiga

⁷ *Ibid.*, 13

⁸ *Ibid.*, 371.

sekaligus dengan sekali ucap atau mentalak tiga secara terpisah pisah dalam satu tempat, umpamanya seorang suami berkata, engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak. Atau mentalak istri yang sedang dalam keadaan haid atau nifas atau di masa suci yang telah digauli.⁹

Talak bid'i dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 122 merupakan talak yang dilarang, yakni talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci, tetapi sudah digauli atau dicampuri pada waktu suci tersebut.¹⁰

Eksistensi peradilan di suatu negara merupakan suatu yang mutlak ada. Tugas utama peradilan adalah memberikan putusan atas perkara yang diajukan masyarakat. Peradilan agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di Indonesia mempunyai berwenang menyelesaikan suatu perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49. Salah satu kewenangan tersebut adalah menyelesaikan sengketa perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa perkawinan, termasuk perkara perceraian.

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹¹

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid VIII, Terj. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: al-Ma'arif, 1993), 44

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 142

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, cet. ke-2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 36

Pengadilan Agama Metro merupakan salah satu lembaga peradilan yang mempunyai wewenang dalam hal perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah. Dari beberapa perkara yang ditangani Pengadilan Agama Metro perkara perceraian yang lebih banyak ditangani daripada perkara yang lain.

Kota Metro merupakan kota yang sedang tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat yang madani namun tingginya tingkat perceraian tidak dapat dipungkiri karena perbedaan prinsip antara suami dan istri. Adanya satu perkara perceraian yang harus melewati banyak prosedur dari mulai pendaftaran perkara, pembukaan sidang, penanyaan identitas, anjuran damai, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis, pembacaan putusan dan yang terakhir ikrar talak. Dari panjang dan lamanya waktu yang diperlukan dalam satu perkara perceraian ini tidaklah mungkin keadaan istri selalu dalam keadaan suci dan hadir hingga pengucapan ikrar talak.

Setelah peneliti melakukan prasurvey pada tanggal 04 September 2019 di Pengadilan Agama Metro kelas 1A¹² terdapat beberapa perkara perceraian (cerai talak) yang mana pada saat sidang akhir ikrar talak pihak dari tergugat (isteri) maupun kuasanya tidak hadir dalam pengucapan ikrar talak tersebut. Menurut ibu RA yang menjabat sebagai panitera muda hukum di Pengadilan Agama Metro menjelaskan bahwa dalam sidang ikrar talak cukup banyak pihak termohon (isteri) maupun kuasanya tidak hadir padahal sebelumnya

¹² Wawancara dengan Panitera Muda Hukum PA Metro 04 September 2019

pemohon dan termohon telah dimintakan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan jadwalnya. Apabila pemohon maupun termohon tidak dapat hadir bisa menggunakan kuasanya dengan memberikan kuasa khusus kepada orang lain untuk mewakili dirinya (pemohon) untuk hadir dalam persidangan dan mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri maupun kuasanya. Untuk isteri maupun kuasanya yang tidak hadir pada pengucapan ikrar talak sedangkan pemohon hadir, pengucapan ikrar talak di depan hakim tetap dilaksanakan meskipun tanpa kehadiran isteri maupun kuasanya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut penelitian ini dengan judul “Penerapan Pasal 122 KHI Tentang Talak Bid’i di Pengadilan Agama Metro”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat pertanyaan penelitian untuk dikaji dan dibahas dalam wujud karya ilmiah, yaitu “Bagaimana prosedur pelaksanaan penentuan pihak termohon (istri) dalam kondisi haid atau tidak haid oleh hakim Pengadilan Agama Metro?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu penelitian, untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang menarik berkaitan pola gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana

prosedur pelaksanaan penentuan pihak termohon (istri) dalam kondisi haid atau tidak haid oleh hakim Pengadilan Agama.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan alternative, informasi, dan bahan referensi untuk pengembangan pemahaman serta menambah keilmuan khususnya mengenai kajian tentang cerai talak yang terjadi di masyarakat melalui Pengadilan Agama Kota Metro.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu rekomendasi untuk materi yang akan disampaikan diharapkan berguna bagi masyarakat luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dalam proses pembuatan hukum dalam masyarakat umumnya, khususnya mengenai perkawinan, serta menjadi pemikiran lebih lanjut kepada masyarakat yang akan melakukan perkawinan ataupun perceraian.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah untuk menjelaskan posisi, perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada. Pengkajian terhadap hasil penelitian orang lain yang relevan, lebih berfungsi sebagai pembanding dari kesimpulan berpikir peneliti. Untuk menghindari

duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu.

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi yang telah lalu. Maka dalam penelitian terdahulu yang relevan sama dengan Tinjauan Pustaka, Telaah Kepustakaan atau Kajian Pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru, selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.¹³

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyadari bahwa sudah ada kajian mengenai Talak terkhusus tentang larangan menjatuhkan talak pada istri yang sedang haid, maka peneliti mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Penelitian yang memiliki korelevanan yaitu:

1. Mustarihatun. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, 2015 dalam skripsinya yang berjudul "Hukum Talak Terhadap Istri dalam Keadaan Haidl Menurut Imam Madzhab Empat".¹⁴ Kesimpulan dari karya ilmiah yang diteliti oleh Mustarihatun mengenai penelitian tersebut, yaitu : semua Imam Madzhab Empat

¹³ Zuhairi, *et.al*, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39.

¹⁴ Skripsi Mustarihatun, "*Hukum Talak Terhadap Istri dalam Keadaan Haidl Menurut Imam Madzhab Empat*", (Jepara: UNISNU, 2015).

sepakat bahwa hukum talak ketika istri dalam keadaan haidl adalah haram, tetapi talaknya tetap sah, dan pelakunya merupakan orang yang berdosa dan bermaksiat. Sedangkan metode istinbath hukum Imam Madzhab Empat dalam hal ini, yaitu Imam Abu Hanifah disandarkan pada dalil hadits, Imam Malik disandarkan pada dalil Al-Qur'an, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali juga disandarkan pada dalil hadist.

Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan tema besar yaitu mengenai hukum talak terhadap istri dalam keadaan Haid. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian library research, maka dalam penulisan skripsi tersebut, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah menjatuhkan hukum talak terhadap istri dalam keadaan Haid dan hanya fokus tentang hukum talak terhadap istri dalam keadaan haidl menurut imam madzhab empat. Sedangkan dalam karya ilmiah yang ingin peneliti kaji menggunakan jenis penelitian lapangan tetapi peneliti melakukan penelitian di masyarakat khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro sehingga objek kajian tidak terfokus oleh satu faktor melainkan umum.

2. David Wildan, pasca sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam tesisnya yang berjudul "Penetapan Talak *Bid'i* Di

Pengadilan Agama Jombang Dalam Perspektif *Maqasid Shari'ah Tahir Bin 'Ashur*'¹⁵. Fokus pembahasan dalam penelitian tersebut adalah tentang bagaimana tinjauan *Maqasid Shari'ah Tahir Bin 'Ashur* terhadap pertimbangan hakim tentang perkara ikrar talak bid'i di Pengadilan Agama Jombang. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian empiris, dikarenakan focus kajian tentang ketetapan hukum yang mengacu pada hukum perceraian di Indonesia. Tipe penelitian tersebut ialah yuridis normatif dengan pendekatan literatur hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

Karya ilmiah David Wildan, dan peneliti memiliki persamaan yaitu tema besar yakni mengenai penerapan talak bid'i di Pengadilan Agama tetapi dalam tesisnya David Wildan terfokus pada tentang bagaimana tinjauan *Maqasid Shari'ah Tahir Bin 'Ashur* terhadap pertimbangan hakim tentang perkara ikrar talak bid'i di Pengadilan Agama Jombang. Sedangkan dalam karya ilmiah yang ingin peneliti bahas terfokus oleh faktor Penerapan dan Hambatan Tentang Talak Bid'i oleh hakim di Pengadilan Agama Metro.

Berdasarkan penelitian terdahulu telah banyak dijumpai bahasan tentang talak bid'i, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, namun setelah peneliti telusuri, peneliti-peneliti yang telah ada ternyata belum spesifik mengkaji tentang Penerapan Pasal 122 KHI Tentang Talak Bid'i di Pengadilan Agama Metro. Sehingga peneliti tertarik untuk membahasnya

¹⁵ Tesis David Wildan, "*Penetapan Talak Bid'i Di Pengadilan Agama Jombang Dalam Perspektif Maqasid Shari'ah Tahir Bin 'Ashur*", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

dengan harapan bisa menjadi sumbangan pustaka terkait dengan perceraian, khususnya Tentang Talak Bid'i, Penelitian yang telah ada akan tetap peneliti jadikan rujukan untuk mempertajam bahasan pada penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Talak *Bid'i* Menurut Fiqh dan KHI

1. Talak *Bid'i* Menurut Fiqh

Talak *bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan ketika isteri sedang dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri kembali.¹ Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.² Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan agama yang termasuk kategori talak *bid'i* yaitu:

- a. Talak yang dijatuhkan pada isteri disaat dalam keadaan suci dan telah dicampuri, sedang masalah hamil atau tidaknya belum diketahui.
- b. Talak yang dijatuhkan kepada isteri disaat haid atau nifas
- c. Menjatuhkan talak ketiga kali secara berpisah-pisah dalam satu majelis.³

Mengenai talak *bid'i* ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama' telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama' berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak *bid'i* ini jelas bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:

- a. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- b. Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.

41 ¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 194

³ Syeik Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), 211

- c. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan ,ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak.⁴

Allah SWT berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. Al-Thalaq: 1)*⁵

Ayat di atas dipahami bahwa keadaan dimana suami yang akan menceraikan istrinya harus melihat waktu bagi istri dapat menghitung dan menghadapi masa menunggu atau *iddah*, keadaan tersebut seperti tidak menjatukan talak pada waktu istri dalam keadaan suci yang telah digauli dan menalak istri dalam keadaan haid. Kemudian, yang dimaksud dengan masa *iddah* dalam ayat tersebut ialah masa suci seorang istri yang belum digauli suami. terhadap interpretasi keadaan masa *iddah* seperti tergambar

⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), 439

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 445

dalam bunyi ayat tersebut menjadi konsensus (ijma'/kesepakatan) ulama fikih maupun ulama tafsir.⁶

Terkait dengan adanya aturan perceraian, terdapat pula aturan hukum yang diteorikan oleh ulama fikih (fuqaha) mengenai talak *bid'i*. Talak *bid'i* merupakan talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam dinamakan dengan term atau istilah talak *bid'i*. Misalnya, suami menceraikan dengan bilangan tiga sekaligus, atau menceraikan istri dalam keadaan suci yang sebelumnya pernah sempat digauli, atau menceraikan pada istrinya lagi haid.⁷

Terdapat keterangan dalam beberapa literatur fikih,⁸ bahwa seluruh ulama sepakat mengenai hukum talak yang dijatuhkan suami ketika istrinya dalam keadaan haid (menstruasi) sebagai jenis talak *bid'i* yang diharamkan dan pelakunya berdosa. Kendati demikian, ulama berikhtilaf atau selisih pendapat mengenai kedudukan hukum yang dijatuhkan, apakah talak tersebut jatuh atau tidak. Secara umum, pendapat tersebut dibagi ke dalam dua bagian, pertama yaitu menurut menurut mayoritas ulama mazhab seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i serta mazhab Hambali, demikian juga menurut al-Hasan al-Basri, Atha' bin Abi Rabah, ats-Tsauri, al-Auza'i serta Abu Tsaur, mereka mengatakan bahwa

⁶ Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 218.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, (Cet. II, Jakarta: Al-I'tishom, 2013), 447.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (terj: Masykur AB, dkk), (Cet. XVIII, Jakarta: Lentera, 2006). 444-445.

talak tersebut tetap berlaku dan dihitung sebagai bilangan talak, tetapi laki-laki tersebut dalam keadaan berdosa.⁹

2. Talak *Bid'i* menurut KHI

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana.¹⁰ Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi *compilation* (dalam bahasa Inggris) atau *copilatie* (dalam bahasa Belanda), istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).¹² Lebih jauh lagi Abdurrahman menjelaskan, dalam konteks KHI kompilasi diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materil para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum

⁹ Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamal-Murattibah 'ala al-Haidhi wa al-Nifasi wa al-Istishadhati; Fiqih Darah Wanita*, (terj: Nurul Mukhlisin), (Cet. II, Surabaya: Pustaka Elba, 2012), 243.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 10

¹¹ *Ibid.*, 10

¹² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 584.

yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan itu.¹³ Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dapat kita artikan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum (fiqh) yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di Peradilan Agama yang terdiri dari bab nikah, waris, dan wakaf.

b. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut.¹⁴

Dalam sejarah hukum Islam, terdapat pergeseran ke arah kesatuan hukum Islam dalam bentuk hukum-hukum tertulis yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Pergeseran hukum Islam menjadi hukum tertulis terbagi menjadi 3 periode:

1) Periode awal sampai tahun 1945

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Kedudukannya

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.,¹⁴

¹⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1.

disebutkan dalam perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam di dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer*. Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar.¹⁵

Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah *godsdiestige wetten*, sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) *Regeering Reglemen* tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 *Regeering Reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, atau dengan mereka yang disamakan dengan Bumiputra, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat

¹⁵ *Ibid.*, 2

mereka yang yang menyelesaikan masalah itu menurut Undang-Undang agama atau ketentuan mereka. Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu *Priesterraad* (Peradilan Agama), sebagaimana tercantum dalam *Staatsblaad* 1882 Nomor 152 Pasal 1 dinyatakan: “Di samping setiap Lanandraad di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum Landraad”. Dulunya Pengadilan Agama disebut dengan nama *Priesterraad* yang artinya “Majlis Padri”. Nama ini sebenarnya keliru, sebab dalam agama Islam tidak ada Padri. Padri atau Paderi dimaknakan sebagai pendeta Khatolik atau pendeta Kristen atau peperangan yang terjadi di Sumatra Barat pada 1921-1927. Pada mulanya *Staatsblad* 1882 Nomor 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama; pengadilan ini sendiri menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, dan pada umumnya perkara ini berhubungan dengan pernikahan, yaitu perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.

Jadi, sebelum awal tahun 1945 sistem hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, kedudukannya tersebut disebutkan dalam Perundang-Undangan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di

Indonesia kemudian memberlakukan hukum Islam di wilayahnya masing-masing. Secara tertulis pada zaman Belanda hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pada waktu itu, *Staatsblad* 1882 Nomor 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama, pengadilan tersebut hanya memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, diantaranya perceraian, mahar nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.¹⁶

2) Periode 1945 sampai dengan tahun 1985

Pemerintah Replubik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antar satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat propensialitis dan tidak sesuai dengan Negara RI sebagai Negara kesatuan. Peraturan-peraturan tersebut ialah *Huwelijksordonnantie* S 1929 Nomor 348 jo. S 1933 Nomor 98 dan *Huwellijksordonnantie Buitengewesten* S. 1932 Nomor 482.

¹⁶ *Ibid.*, 2-3

Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak, dan rujuk (bagi umat Islam) sedang dikerjakan oleh penyelidik hukum perkawinan, talak dan rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.¹⁷

Lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik merupakan pergeseran bagian dari hukum Islam kearah hukum tertulis. Namun demikian, bagian bagian tentang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.¹⁸

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/KMA/1976 yang

¹⁷ *Ibid.*, 5-6

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*, 7

disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/Departemen Agama). Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat sebagian, masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangka seminar, symposium, dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu.¹⁹ Dalam kegiatan tersebut telah diikuti sertakan ahli hukum dan beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan Cendekiawan Muslim serta perorangan lainnya.

3) Periode 1985 sampai sekarang

Periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta.²⁰ Surat Keputusan Bersama tersebut berisi penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang

¹⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan.*, 7-8.

²⁰ *Ibid.*, 9.

berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000.00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.²¹

Dalam Lokakarya Nasional tersebut disepakati perlunya dirumuskan Hukum Islam yang bercorak Indonesia. Diantara peserta Lokakarya menginginkan Kompilasi dapat diundangkan melalui Undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran jika Kompilasi dikeluarkan dalam bentuk Undang-Undang, sudah barang tentu melalui DPR, diperkirakan akan menemui kesulitan dan memakan waktu yang sangat lama jika tidak malah berlarut-larut. Sebagian lain menginginkan agar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Agak tarik-menarik antara Kompilasi diwujudkan dalam bentuk Undang-undang atau paling tidak peraturan pemerintah cukup kuat.²²

Pada akhirnya melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan dan ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure Kompilasi Hukum Islam

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*, 34.

²² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), 94

“diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.²³

Isi pokok Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk, pertama menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a) Buku I tentang Hukum Perkawinan.
- b) Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- c) Buku III tentang Buku Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta tanggal 2-5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. Kedua, melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, Intruksi Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 152 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No.3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.²⁴

²³ *Ibid.*, 95-96.

²⁴ *Ibid.*, 96

c. Isi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 buku, yakni Buku I Tentang Perkawinan, Buku II Tentang Kewarisan, dan Buku III Tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini sekedar pengelompokan bidang pembahasan hukum yang dibahas. Namun dalam kerangka sistematisnya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab, dan dari bab-bab tersebut tersusun atas pasal-pasal yang masih ada relevansi dengan nomor pasal pada Buku I.

Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal dengan jumlah pasal yang berbeda untuk masing-masing buku. Jumlah pasal yang paling banyak adalah Buku I (Perkawinan), selanjutnya Buku II (Kewarisan), dan yang paling sedikit adalah buku III (Perwakafan).

Untuk bidang hukum perkawinan, KHI tidak hanya terbatas pada hukum substantif saja. Kompilasi juga memberikaan pengaturan tentang masalah prosedural atau tatacara pelaksanaan yang seharusnya menjadi cakupan perundang-undangan perkawinan. Kita ambil contoh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang peraturan pelaksanaanya dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang juga memuat beberapa ketentuan Hukum Acara mengenai perceraian dan Kompilasi Hukum Islam memasukkan semua aspek tersebut. Oleh karena itu mengapa dalam Buku I (Perkawinan) terlihat tebal dan detail dibandingkan

dengan Buku II dan III.²⁵ Adapun mengenai isi dari KHI tersebut adalah sebagai berikut:

1) Hukum Perkawinan Sistematika KHI mengenai hukum perkawinan adalah sebagai berikut:²⁶

- a) Ketentuan Umum (Pasal 1)
- b) Dasar-Dasar Perkawinan (Pasal 2-10)
- c) Peminangan (Pasal 11-13)
- d) Rukun dan Syarat Perkawinan (Pasal 14-29)
- e) Mahar (Pasal 30-38)
- f) Larangan Kawin (Pasal 39-44)
- g) Perjanjian Perkawinan (Pasal 45-52)
- h) Kawin Hamil (Pasal 53-54)
- i) Beristri Lebih dari Satu Orang (Pasal 55-59)
- j) Pencegahan Perkawinan (Pasal 60-69)
- k) Batalnya Perkawinan (Pasal 70-76)
- l) Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 77-84)
- m) Harta Kekayaan dalam Perkawinan (Pasal 85-97)
- n) Pemeliharaan Anak (Pasal 98-106)
- o) Perwalian (Pasal 107-112)
- p) Putusnya Perkawinan (Pasal 113-148)
- q) Akibat Putusnya Perkawinan (Pasal 149-162)
- r) Rujuk (Pasal 163-169)

²⁵ *Ibid.*, 64

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam.*, 65-66.

- s) Masa Berkabung (Pasal 170)
- 2) Hukum Kewarisan Sistematis KHI mengenai hukum kewarisan adalah lebih sempit bilamana dibandingkan dengan hukum perkawinan, yaitu:²⁷
- a) Ketentuan Umum (Pasal 171)
 - b) Ahli Waris (Pasal 172-175)
 - c) Besarnya Bahagian (Pasal 176-191)
 - d) Aul dan Rad (Pasal 192-193)
 - e) Wasiat (Pasal 194-209)
 - f) Hibah (Pasal 210-214)
- 3) Hukum Perwakafan Bagian terakhir atau buku ketiga KHI adalah tentang Hukum perwakafan, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:²⁸
- a) Ketentuan Umum (Pasal 215)
 - b) Fungsi, Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf (Pasal 216-222)
 - c) Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf (Pasal 223- 224)
 - d) Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf (Pasal 225-227)
 - e) Ketentuan Peralihan (Pasal 228)

²⁷ *Ibid.*, 77-78.

²⁸ *Ibid.*, 81

d. Pasal dalam KHI yang mengatur talak *bid'i*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah: “Ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.²⁹

Talak *bid'i* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pasal 122 merupakan talak yang dilarang, yakni talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci, tetapi sudah digauli atau dicampuri pada waktu suci tersebut.³⁰ Bila diperinci, terdiri dari beberapa macam:³¹

- 1) Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- 2) Jika seorang suami menceraikan isterinya ketika dalam keadaan suci, namun ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
- 3) Seorang suami menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya dengan satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu.

B. Prosedur Pemeriksaan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama

Permohonan cerai talak di atur dalam Pasal 66-72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 14-18 PP Nomor 9 Tahun 1975, Bab XVI Pasal 113-148 Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum acara khusus. Adapun tata cara penyelesaian permohonan cerai talak diatur sebagai berikut:

²⁹ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2004), 220.

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 142

³¹ Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 211.

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang.
 - a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³²
 - b. Permohonan cerai talak, meskipun memakai istilah permohonan tetapi harus diproses sebagai perkara contentius, karena di dalamnya mengandung unsur sengketa serta untuk melindungi hak-hak isteri dalam mencari upaya hukum.
2. Surat permohonan cerai talak
 - a. Seorang suami yang beragama Islam (melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam), yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.³³
 - b. Permohonan tersebut di atas memuat:
 - 1) Nama, umur dan tempat kediaman Pemohon yaitu suami dan Termohon yaitu isteri.
 - 2) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.³⁴
 - c. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri.³⁵

Penggugat/pemohon menuju ke meja I untuk menyerahkan berkas gugatan/permohonan. Perkara tersebut kemudian akan ditaksir

³² Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

³³ Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

³⁴ Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

³⁵ Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

besarnya panjar biaya perkara oleh petugas meja I dan dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).³⁶

Setelah perkara diterima oleh meja I, petugas memberikan SKUM untuk pemohon/penggugat. Pemohon/penggugat melakukan pembayaran panjar biaya ke bank yang ditunjuk oleh Pengadilan, kemudian menyerahkan bukti pembayaran kepada kasir (meja I). Meja I kemudian memberikan surat gugatan yang telah diberi nomor perkara kepada pemohon/penggugat untuk didaftarkan ke meja II. Oleh petugas meja II, perkara didaftarkan dalam register buku induk perkara dan dibuat berkas perkaranya, kemudian berkas perkara diserahkan kepada panitera untuk kemudian disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama.³⁷

3. Kewenangan relatif Pengadilan Agama

- a. Permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (isteri), kecuali dalam hal:
 - 1) Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon.
 - 2) Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon.

³⁶ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Mahkamah Agung RI: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2013), 9.

³⁷ *Ibid.*, 9-12.

- 3) Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.³⁸
 - b. Permohonan cerai talak diproses di Kepaniteraan gugatan sebagai perkara contensius dan dicatat dalam register induk perkara gugatan.
4. Pemeriksaan
 - a. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.³⁹
 - b. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, demikian pula pemeriksaan terhadap saksi-saksi.⁴⁰
5. Kumulasi Perkara
 - a. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.⁴¹
 - b. Kumulasi perkara ini merupakan ketentuan khusus. Kumulasi dapat diterima apabila:
 - 1) Diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak (dimuat dalam surat permohonan);
 - 2) Disertai alasannya masing-masing

³⁸ Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

³⁹ Pasal 68 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁴⁰ Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 dan penjelasannya.

⁴¹ Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

3) Atau diajukan sebagai rekonpensi dan memenuhi syarat rekonpensi.

Dalam hal ini Hakim berkuasa untuk menimbang, apakah penggabungan tersebut dapat diterima dan diputus sekaligus bersama-sama permohonan cerai talak, atau memisahkannya dari pokok perkara agar diajukan setelah ikrar talak diucapkan.

6. Upaya perdamaian

Pada sidang pertama jika kedua belah pihak hadir maka pengadilan berusaha mendamaikan mereka melalui mediasi (Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg jo Pasal 82 UU PA, jo PERMA Nomor 1 tahun 2008)⁴², jika berhasil perkara diakhiri dengan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan, tetapi tidak dapat dibanding atau diajukan lagi (Pasal 83 UU PA). Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan.⁴³

Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran. Upaya yang ditempuh oleh hakim harus berupa usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus (Pasal 143 KHI), dan dalam proses tersebut, hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditunjuk, seperti mediator.

⁴² Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas.*, 38-39.

⁴³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 99.

- a. Upaya perdamaian dalam perkara perceraian harus dilakukan lebih sungguh-sungguh daripada perkara perdata pada umumnya, apalagi jika mereka telah mempunyai anak.
- b. Tata cara perdamaian diatur:
 - 1) Dalam sidang pertama, Hakim wajib berusaha mendamaikan suami isteri yang akan bercerai.⁴⁴
 - 2) Dalam sidang perdamaian, suami-isteri harus hadir secara pribadi, kecuali salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.⁴⁵
 - 3) Pembuktian dalam perkara perceraian. Hukum pembuktian dalam perkara perceraian diatur secara khusus dengan melihat secara rinci alasan-alasan perceraian itu sendiri. Putusan. Pengadilan Agama setelah memeriksa permohonan cerai talak dan berkesimpulan bahwa:
 - a) Suami mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan perceraian;
 - b) Alasan atau alasan-alasan cerai telah terbukti;
 - c) Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

⁴⁴ Pasal 31 (1) PP. No. 9 Tahun 1975, pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁴⁵ Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

7. Biaya perkara

Biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.⁴⁶

Jika dalam perkara ini ada rekonpensi atau disertai dengan pembagian harta bersama, biaya perkara dapat dibagi dua (dipikul bersama).

8. Sidang penyaksian ikrar talak

Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak dalam suatu penetapan, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.⁴⁷

Pengucapan keputusan dilakukan selalu dalam sidang terbuka untuk umum sekalipun mungkin dahulunya, karena alasan tertentu sidang-sidang dilakukan tertutup (Pasal 81 UU PA). Pengucapan keputusan hanya boleh dilakukan minimal setelah keputusan selesai terkonsep rapi yang sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.

⁴⁶ Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

⁴⁷ Tata Cara pemanggilan dilakukan sesuai ketentuan pasal 390 HIR/pasal 718 R.Bg (lihat bab. III bagian H angka I tentang aturan umum pemanggilan pihak-pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.¹ Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field reserch* adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah maka penelitian ini, maka penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

² Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel³.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan fenomenologis. Fenomenologis adalah fenomena-fenomena yang terjadi atau realita yang ada di lapangan penelitian, yang berkaitan dengan penerapan dan hambatan talak bid'i di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.⁴ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan⁵ Data primer yaitu data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh. Sumber data utama (primer) dalam penelitian ini diambil melalui wawancara oleh hakim, panitera, dan pihak lain yang terkait beberapa

³ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), . 114.

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) h. 44.

putusan cerai talak yang ada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.⁶ Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Al-Qur'an dan Hadist, peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁷

Dalam karya ilmiah ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137.

⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.

wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon.⁸

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam. Teknik yang digunakan wawancara berstruktur dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁹

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu suatu wawancara, dimana dalam pedoman wawancara berisi pokok-pokok pertanyaan yang akan digali oleh peneliti, sifat pertanyaan tidak kaku atau ketat, serta penyampaiannya bisa disesuaikan dengan kondisi dari subjek penelitian. Alasan lain dari penggunaan pedoman wawancara semi-terstruktur yaitu karena metode ini merupakan suatu cara agar penggalian data tidak keluar dari apa yang sebenarnya digali sehingga peneliti dapat lebih leluasa untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban dari subjek penelitian.

⁸ S. Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 113.

⁹ W.Gulo, *Metodologi Penelitian.*, 119.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.¹⁰ Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹¹ Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat lagger agenda dan sebagainya” Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.¹²

Berdasarkan uraian di atas dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data dalam karya ilmiah ini adalah pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu keadaan geografis dan sosiologis wilayah Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam Penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik.¹³

¹⁰ *Ibid.*, 123.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 231.

¹² W.Gulo, *Metodologi Penelitian.*, 123.

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian.*, 39.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan carakerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁵ Setelah itu peneliti menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum.¹⁶

Metode tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan Penerapan Pasal 122 KHI tentang Talak Bid'i di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Metro.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian..* 244.

¹⁵ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010), 355.

¹⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 156.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Metro Kelas 1A

1. Sejarah Pengadilan Agama Metro Kelas 1A

Pengadilan Agama Metro pada awalnya merupakan bagian yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Tinggi Syari'ah Palembang kemudian pada 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Peresmian Operasional Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. yang diwakili oleh hakim agung M. Yahya, S.H. bertempat dipendopo Gubernur Provinsi Lampung.

Pada saat tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung diserahkan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. Syamsuhadi Irsyad, S.H. kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. H. Yusuf Ilyas, SH. wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada saat itu meliputi 5 Pengadilan Agama yaitu: Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, Pengadilan Agama Metro Kelas IB, Pengadilan Agama

Kalianda Kelas II A, Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II A, dan Pengadilan Agama Krui Kelas II A.

Pengadilan Agama Metro berlokasi di Jalan Raya Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung, website Pengadilan Agama Metro.

Pengadilan Agama Metro merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Lampung.⁷⁹

Wilayah Hukum (*kompetensi relatif*) Pengadilan Agama Metro meliputi seluruh wilayah Kota Metro, yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 22 (dua puluh dua) kelurahan. Untuk jelasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA

No.	Kecamatan	Kelurahan
1	Metro Pusat	Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur, Imopuro, Metro, Yosomulyo.
2	Metro Timur	Iringmulyo, Tejo Agung, Tejosari, Yosodadi, Yosorejo
3	Metro Utara	Banjarsari, Karangrejo, Purwoasri, Purwosari
4	Metro Barat	Ganjar Agung, Ganjar Asri, Mulyojati, Mulyosari
5	Metro Selatan	Margodadi, Margorejo, Rejomulyo, Sumpersari,

⁷⁹ Dokumentasi Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kelas IA Metro, Dicatat Tanggal 16 Desember 2019

Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.
Produk dan Pelayanan Pengadilan Agama Metro

No.	Bidang	Produk dan Pelayanan
1	Perkawinan	a. Izin nikah b. Hadhanah c. Wali Adhal d. Cerai Talak e. Ceraai gugat f. Itsbat Nikah g. Pencegahan Nikah h. Izin poligami i. Hak bekas istri j. Harta bersama k. Asal-usul anak l. Dispensasi nikah m. Pembatalan Nikah n. Nafkah anak oleh ibu o. Ganti rugi terhadap wali p. Penolakan kawin campur q. Pencabutan kekuasaan wali r. Pencabutan kekuasaan orang tua s. Penunjukan orang lain sebagai wali
2	Kewarisan	a. Penetapan ahli waris b. Sengketa waris c. P3HP
3	Ekonomi Syariah	a. Bisnis syari'ah b. Asuransi syari'ah c. Sekuritas syari'ah d. Pegadaian syari'ah e. Reasuransi syari'ah f. Reksadana syari'ah g. Pembiayaan syari'ah h. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah i. Lembaga keuangan mikro syari'ah j. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah k. Infaq l. Zakat m. Hibah n. Wasiat o. Wakaf p. Shadaqah

Pengadilan Agama Metro saat ini dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan Drs. H. Ma'muri, S.H., M.Si dibantu oleh Sekretaris H. Bunyamin, S.Ag. dan Panitera H. Edy Kisay, S.H., M.H. Mengacu pada

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro Kelas I A

a. Visi Pengadilan Agama Metro

“Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung”.

b. Misi Pengadilan Agama Metro

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro⁸⁰

Untuk mencapai visi dan misi maka dilaksanakan beberapa usaha sebagai berikut:

- a Meningkatkan Update Informasi khususnya dibidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
- b Meningkatkan efisiensi dan efektifitas informasi hukum.
- c Meningkatkan kerjasama kegiatan pendokumentasian produk hukum dalam satu jaringan.
- d Pemanfaatan dan pendayagunaan potensi masyarakat sebagai kontributor opini, analisa maupun informasi edukatif.

⁸⁰ <http://www.pa-metro.go.id>, Posting Senin, 03 Desember 2018, dikases tanggal 6 Desember 2019

B. Analisis Tentang Penerapan Pasal 122 KHI Tentang Talak *Bid'i* di Pengadilan Agama Metro

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum Islam untuk memutuskan akad nikah antara suami isteri. Cerai talak sendiri didefinisikan melepas ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara suka rela ucapan talak kepada isterinya, dengan kata-kata yang jelas/sharih ataupun dengan kata sindiran/kinayah. Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di Pengadilan Agama Metro kelas 1 A tentang Penerapan pasal 122 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan menceraikan istri dalam keadaan haid atau talak *bid'i* dengan hakim yang ada di Pengadilan Agama kelas 1A Metro yaitu bapak Waljon Siahaan, S.H., M.H, bapak Drs. Machfud S. dan bapak H. Edy Kisay, S.H., M.H peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

Talak *bid'i* dihukumi sah, namun orang yang melakukannya berdosa dengan adanya talak *bid'i* akan menimbulkan kemafsadahan bagi isteri, yaitu berupa perpanjangan masa iddah dan apabila ikrar talak ditunda akan menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak yang tidak kunjung usai.⁸¹

Talak *Bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Talak *bid'i* ini merupakan talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Maksud talak yang dijatuhkan pada waktu yang tidak tepat adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid atau talak yang dijatuhkan terhadap istri yang telah dicampuri pada waktu

⁸¹ Wawancara dengan Bpk. Waljon Siahaan S.H., M.H. selaku Hakim dan Wakil ketua Pengadilan Agama kelas 1A Metro pada hari senin 16 Desember 2019 jam 14.00 di PA Metro.

ia bersih, dan talak yang dijatuhkan pada jumlah yang tidak tepat adalah talak yang diucapkan tiga kali pada waktu yang bersamaan, ucapan talak tiga atau tiga talak yang diucapkan sekaligus.⁸²

Larangan talak *bid'i* yang ada dalam Pasal 122 KHI juga sejalan dengan pendapat para ulama. Para ulama sepakat bahwa talak *bid'i* adalah talak yang dilarang dalam Islam. Meskipun begitu, apabila sudah terlanjur terjadi pengucapan talaknya, talak tersebut tetap jatuh dan terjadi. Konsekuensi dari perbuatan tersebut ialah perbuatan yang berdosa.⁸³

Selain itu, bapak Waljon Siahaan, S.H., M.H, dalam memutuskan perkara talak merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II, yang menyatakan:

“Untuk menghindari terjadinya talak *bid'i*, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebaiknya menunda sidang ikrar talak apabila isteri dalam keadaan haid, kecuali bila isteri rela dijatuhi talak”.

Berdasarkan buku pedoman tersebut, terdapat hukum membolehkan dengan alasan istri rela dijatuhi talak. Hal ini menunjukkan rela atas pelaksanaan ikrar talak walaupun istri dalam kondisi haid maka kerelaan terhadap pelaksanaan ikrar berarti ridha atas penetapan yang menimbulkan akibat hukum yang akan dijalannya, yakni masa iddah lebih lama dari biasanya.

⁸² Wawancara dengan Bpk. Machfud S. selaku Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Metro pada hari senin 16 Desember 2019 jam 14.00 di PA Metro.

⁸³ Wawancara dengan Bpk. Machfud S. selaku Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Metro pada hari senin 16 Desember 2019 jam 14.00 di PA Metro.

Pelaksanaan Pasal 122 KHI tentang larangan menceraikan istri dalam keadaan haid di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro tidak selamanya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Ada beberapa faktor yang menghambat dalam menjalankan amanat tersebut, baik secara teknis maupun non teknis. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro Peneliti dapat menjelaskan faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran pihak istri atau kuasa hukumnya dalam sidang penetapan ikrar talak. Kehadiran istri atau kuasa hukumnya ini sangat penting, karena hakim akan mendapatkan keterangan tentang keadaan suci atau tidaknya itu hanya dari keterangan yang di dapat dari istri. Seharusnya apabila istri tidak dapat hadir dalam persidangan penetapan ikrar talak, dia dapat mengirim orang lain yang dia (istri) tunjuk sebagai wakilnya dengan memberi kuasa kepada orang lain. Wakil atau kuasanya tadi dapat hadir dalam persidangan ikrar talak dan memberikan keterangan sesuai yang dia ketahui dan dapatkan dari istri. Sehingga hakim dapat menanyakan bagaimana keadaan istri melalui kuasa dari istri dan terhindar dari terjadinya talak bid'i.
2. Ego pasangan yang hendak bercerai, yaitu keinginan dari kedua belah pihak yang ingin segera berpisah. Keinginan segera berpisah dan mendapatkan akta cerai membuat para pihak tidak menghiraukan tentang hal-hal yang berkenaan dengan talak bid'i.

3. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mereka tentang talak bid'i. Banyak orang yang tidak mengetahui tentang tidak bolehkannya talak bid'i dilakukan. Ketidaktahuan mereka bisa disebabkan karena mereka tidak ada yang memberikan pengetahuan mengenai talak bid'i serta mereka juga enggan mencaritahu bagaimana menceraikan istri dengan baik serta wajar, mereka hanya yang terpenting segera bercerai. Pengadilan Agama harus bertindak dengan melakukan sosialisasi kepada semua masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa talak bid'i itu tidak dibolehkan.

Menurut bapak Machfud S. apabila salah satu pihak atau kuasa hukumnya (dari pihak termohon) tidak hadir dalam ikrar talak maka pengucapan ikrar talak tersebut tetap dilaksanakan karena secara normatif tidak ada hukum tegas yang dijadikan rujukan dalam masalah talak bid'i. Memang talak bid'i merupakan talak yang dilarang baik dalam hukum Islam maupun hukum positif (KHI), akan tetapi konsekuensi dari larangan tersebut bukan berdampak pada kejadian talaknya namun pada dosa maupun tidaknya. Karena dalam keadaan apapun dan bagaimanapun talak itu tetap jatuh dan terjadi.⁸⁴

Hasil wawancara dengan bapak Waljon, bapak Machfud dan bapak Edy Kisay, di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro telah melaksanakan amanat yang terkandung dalam pasal 122 KHI, yaitu larangan terhadap jatuhnya talak

⁸⁴ Wawancara dengan Bpk. Machfud S. selaku Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Metro pada hari senin 16 Desember 2019 jam 14.00 di PA Metro.

bid'i. Yaitu dengan menanyakan kondisi istri pada saat sidang penetapan ikrar talak pada perkara cerai talak apabila pihak isteri ataupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam pengucapan ikrar talak hakim akan menanyakan ke pihak suami sebelum pengucapan ikrar talak, apakah isterinya dalam keadaan suci atau tidak?. Menurut bapak Waljon, apabila dalam sidang cerai talak pada saat penetapan ikrar talak termohon atau kuasa hukumnya tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan (relas) maka majlis hakim akan tetap melaksanakan sidang penetapan ikrar talak serta menyatakan telah terjadi perceraian dan akan diterbitkan akta cerai dan itulah yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro Berbeda halnya dengan cerai gugat, dalam cerai gugat hakim akan menanyakan kepada para pihak "bagaimana apakah sudah rukun kembali atau akan dilanjutkan?" apabila dilanjutkan maka perkara tetap dilanjut dan langsung membacakan putusannya setelah proses persidangan telah mencapai suatu kesimpulan tanpa adanya ikrar talak.

Dalam prakteknya ketika hendak melaksanakan ikrar talak, Mejlis Hakim menanyakan kondisi Termohon (Isteri) apakah H}aid} atau tidak. Maka dari sini akan diketahui pelaksanaan ikrar apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni dalam kategori talak sunni atau bid'i>. Adapun terkait kehadiran para pihak yang berperkara, hal tersebut merupakan suatu keharusan yang perlu dipertimbangkan. Maka, akan muncul suatu persoalan. Maka apabila pihak yang berperkara sudah dipanggil satu kali namun tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan dua kali lagi. Batasan pemanggilan dilakukan maksimal 3 kali panggilan, apabila sudah mencapai batas maksimal

maka hakim akan memberikan waktu tunggu selama 6 bulan. Setelah kurun waktu 6 bulan berjalan, apabila isterinya tidak hadir, maka hakim mempersilahkan pihak suami untuk melaksanakan ikrar talak. Namun, bilamana yang tidak hadir adalah pihak suami, maka pengajuan ikrar talak tersebut dianggap batal dan kembali seperti sediakala.

Dari statement di atas menunjukkan bahwa, kehadiran para pihak menjadi kunci dari terlaksana sidang perceraian. Dengan memberikan waktu batas maksimal 6 bulan, hal ini memberikan pemahaman bahwa ikrar talak tergantung dari kehadiran si suami. Sebaiknya bila yang tidak hadir adalah isteri, maka ikrar talak tetap bisa dilaksanakan.

Upaya demikian menurut peneliti merupakan bentuk keprihatinan terhadap pihak yang berperkara. Pengadilan telah melakukan memberikan waktu dalam perkaranya, namun pihak termohon tidak hadir. Maka sebagai jalan akhir, Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan ikrarnya tanpa kehadiran Isteri. Bentuk semacam ini tidak dapat diketahui kondisi Isteri apakah haid atau tidak. Karena dalam perkara cerai talak, isi putusannya bersifat mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak. Pada esensinya yang memutuskan perkawinan adalah suami. Jadi meskipun putusan pengadilan sudah berkuatan hukum tetap atau sudah inkraacht, namun belum melaksanakan ikrar talak yang dilaksanakan oleh pemohon (suami) maka belum dapat diterbitkan akta cerai.

Terkait bagaimana Majelis Hakim dapat mengetahui keadaan isteri jika isteri atau kuasa hukumnya tidak hadir? disini majelis hakim menyatakan bahwa menganggap ketidak hadirannya isteri telah melepaskan haknya. Dan hakim harus tetap memutuskan meski tanpa kehadiran isteri atau kuasa hukumnya, karena hakim hanya mengadili sesuai yang ada saja. Jadi dalam hal larangan terjadinya talak bid'i Hakim di lingkup Pengadilan Agama Metro telah menerapkan pasal 122 KHI dalam perkara cerai talak.

Proses menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama kelas 1A Metro Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau kuasanya:

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989). Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989).

Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun

1974). Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989). Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).

3. Permohonan Tersebut memuat Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum). Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan 60 perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).
 - a. Tahapan Persidangan Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989). Apabila tidak

berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003). Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg).

- b. Putusan Pengadilan Agama atas permohonan Cerai Talak sebagai berikut: Gugatan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama tersebut. Gugatan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tersebut. Gugatan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan gugatan baru. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Perkara yang diputus sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 742 perkara. Selengkapnya mengenai perkara tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Bulan	Perkara yang diputus sampai dengan 31 Desember 2019																									
		Sisa Lalu	Diterima	Jumlah	Cabut	Dispensasi Kawin	Pembatalan Perkawinan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Penguasaan Anak	Perwalian	Asal-Usul Anak	Pengangkatan Anak	Isbath Nikah	Perubahan Identitas pada Buku Nikah	Perdamaian	Ditolak	Gugur	Tidak Terima	Dicoret	Jumlah	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	P.K	Eksekusi	Jumlah
1	Januari	107	65	172	4	1	-	12	50	-	-	-	2	-	-	-	4	2	3	78	94	-	-	-	-	-	
2	Februari	84	39	133	4	1	-	11	22	-	1	1	-	1	1	-	2	2	2	48	85	-	-	-	-	-	
3	Maret	85	42	127	6	1	-	6	21	1	-	1	-	5	1	-	1	-	-	43	85	1	-	-	-	1	
4	April	85	50	135	2	-	-	4	10	1	-	-	-	3	1	-	-	-	1	22	113	-	-	-	-	-	
5	Mei	113	45	158	5	3	-	13	38	-	-	3	-	5	2	-	2	-	-	71	86	-	-	-	-	-	
6	Juni	86	46	132	5	1	-	8	21	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	40	93	-	-	-	-	-	
7	Juli	93	54	147	10	1	-	14	55	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	85	61	1	1	-	-	2	
8	Agustus	61	80	141	11	1	1	15	46	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	76	65	-	-	-	-	-	
9	September	65	68	133	9	-	-	14	42	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	69	64	-	-	-	-	-	
10	Oktober	63	47	111	3	1	-	14	50	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	70	41	-	-	-	-	-	
11	November	41	57	98	8	2	-	6	46	-	-	-	3	4	-	1	3	-	-	73	25	-	-	-	-	-	
12	Desember	25	45	70	5	1	-	13	41	1	-	-	5	-	-	1	-	-	-	67	3	-	-	-	-	-	
Jumlah		-	638	-	72	13	1	130	442	4	1	7	1	27	12	1	5	14	4	8	742	-	2	1	0	0	3

Tabel 4.3

Perkara yang diputus sampai dengan 31 Desember 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah peneliti paparkan diatas, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya prosedur pelaksanaan ketika hendak melaksanakan sidang penetapan ikrar talak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro menanyakan kondisi Termohon (Isteri) apakah Haid atau tidak, jika pihak dari termohon (isteri) maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam ikrar talak tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengetahui kondisi dari termohon (isteri) dan Majelis Hakim menganggap ketidakhadiran isteri berarti telah melepaskan haknya dan hakim harus tetap memutuskan meski tanpa kehadiran isteri atau kuasa hukumnya, karena hakim hanya mengadili sesuai yang ada saja.
2. Meskipun demikian, terbenturnya mekanisme peraturan dilingkungan Peradilan Agama dan keadaan dikedua belah pihak yang berperkara sudah mencapai batas dari sebuah hubungan, ikrar talak tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat keridhahan dari pihak isteri.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran peneliti terkait permasalahan penetapan talak *bid'i* di pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut:

3. Seorang Hakim janganlah tergesa-gesa dalam memutuskan suatu perkara, karena segala sesuatu mengenai perceraian itu sesuatu hal yang sakral dan segala tindakan hukum itu menimbulkan akibat hukum juga.
4. Para pihak harusnya memahami dan melaksanakan aturan hukum Islam, sebagai dasar keimanan terhadap syariat yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Lahim, Shalih bin Abdulah. *al-Ahkamal-Murattibah 'ala al-Haidhi wa al-Nifasi wa al-Istishadhati; Fiqih Darah Wanita*. terj: Nurul Mukhlisin. Cet. II. Surabaya: Pustaka Elba, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ayub, Syeik Hasan. *Fiqh Keluarga*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. cet. ke-2 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Enizar. *Hadis Hukum Keluarga 1*. Metro: STAIN Jurai Siwo, 2015.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial* Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI: Dirjen Badan Peradilan Agama*, 2013.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab; Ja'fari. Hanafi. Maliki. Syafi'i. Hanbali*. terj: Masykur AB. dkk. Cet. XVIII. Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad, Syaikh Kamil 'Uwaidah. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998.

- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mustarihatun. "*Hukum Talak Terhadap Istri dalam Keadaan Haidl Menurut Imam Madzhab Empat*". Jepara: UNISNU, 2015.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan. Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nasution, S. *Metode Reseach*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2004.
- PP. No. 9 Tahun 1975.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid VIII. Terj. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: al- Ma'arif, 1993.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. terj: Asep Sobari. dkk. jilid 2. Cet. II. Jakarta: Al-I'Tishom, 2013.
- Somiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Redaksi Sinarsindo. *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015. 3
- Wildan, David. "*Penetapan Talak Bid'i Di Pengadilan Agama Jombang Dalam Perspektif Maqasid Shari'ah Tahir Bin 'Ashur*". Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Zuhairi. *et.al. Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 39.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website www.metrouniy.ac.id; email: iaimetro@metrouniy.ac.id

Nomor : B- 0286 /In.28.2/D/PP.00.9/03/2019
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

26 Maret 2019

Kepada Yth:

1. Drs. Dri Santoso
 2. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Novela Luviana
NPM : 1502030043
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : Penerapan Pasal 122 KHI tentang talak Bid'i di Pengadilan Agama Metro (Studi Kasus Pengadilan Agama Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husein Fatarib, Ph.D.
40104 199903 1 004

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Novela Luviana, lahir di Metro pada tanggal 22 November 1996. Anak kedua dari pasangan alm. bapak Chadari Tony ZAR dan ibunda Eka Maifildayani.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Teladan Metro pada Tahun 2008, kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Metro dan selesai di Tahun 2011. Sedangkan pendidikan sekolah menengah atas pada SMA Negeri 2 Metro dan selesai Tahun 2014. Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ahwalush Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.